

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Merebaknya kasus kejahatan dari tahun ke tahun memang bervariasi, kadang meningkat dan turun, baik secara kuantitas maupun kualitas. Namun jika dicermati, di tahun 90-an tingkat kejahatan nampak memprihatinkan. Sulit bagi kita untuk menghilangkan sama sekali tindakan kejahatan tersebut. Berbagai langkah yang mungkin mampu dilakukan adalah hanya menekan laju kejahatan. Salah satu langkah yang masih populer dilakukan oleh sebuah negara adalah dengan memenjarakan. Bagi siapa saja yang bersalah dan terbukti telah melakukan tindakan kriminal, maka layak bagi mereka untuk dipenjarakan. Inilah sistem yang berlaku di negara manapun. Bahkan sistem ini sudah populer dari abad-ke abad. Dalam pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa Negara Indonesia bertujuan untuk melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan perdamaian dunia demi terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Dalam kaitan ini ,maka hukum sebagai alat rekayasa sosial (*social engineering*) harus dapat mengarahkan segenap potensi yang dimiliki bangsa agar cita-cita luhur tersebut dapat tercapai.

Sebagian besar narapidana dibina di dalam Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan. Sebenarnya narapidana harus dipidana dan dibina hanya di Lembaga Pemasyarakatan saja. Tidak di Rutan (Rumah Tahanan Negara). Karena rutan hanya diperuntukkan bagi para tahanan. Tetapi karena tidak disetiap kota kabupaten mempunyai Lembaga Pemasyarakatan, maka sebagian narapidana terpaksa dipidana di Rutan, dititipkan di Rutan setempat. Terutama untuk narapidana dengan pidana dibawah satu tahun, atau narapidana yang sisa pidananya tinggal beberapa bulan saja, dipindahkan dari Lembaga Pemasyarakatan ke Rutan tempat asal narapidana, guna mempersiapkan diri menjelang lepas/habis masa pidananya¹.

Pemidanaan atau penjatuhan pidana terhadap seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana bukanlah semata-mata bertujuan untuk pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukannya. Pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan dalam menanggulangi masalah kejahatan².

Secara umum, paradigma yang dianut oleh masyarakat terkait dengan perlakuan pelanggar hukum masih kental dengan nuansa penjeraan. Penahanan rutan menjadi satu hal yang selalu dikedepankan oleh masyarakat dan juga korban terhadap pelaku tindak pidana. Upaya mediasi (untuk kasus-kasus tertentu) hampir selalu menemui jalan buntu. Aparat penegak hukum berada pada posisi yang dilematis antara upaya untuk harapan masyarakat yang mengedepankan penjeraan dengan upaya untuk memberikan perlakuan

¹C.I. Harsono.1995. Sistem Baru Pembinaan Narapidana. Djambatan, Jakarta. hal 78-79

²Dwidja Priyatno.2006. Sistem pelaksanaan pidana penjara di Indonesia. PT. Refika Aditama,Bandung. hal. 2

yang terbaik bagi pelanggar hukum. Disisi lain, pemenjaraan terhadap pelaku tindak pidana tidak dibarengi dengan kewajiban negara untuk memberikan perlakuan yang terbaik bagi mereka. Indikatornya adalah fasilitas terhadap pelaku pelanggar masih sangat minim, seperti fasilitas hunian, kesehatan, makan, minum, dan lainnya³. Dalam perkembangan selanjutnya Sistem Pemasyarakatan mulai dilaksanakan sejak tahun 1964 dengan ditopang oleh UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. UU Pemasyarakatan itu menguatkan usaha-usaha untuk mewujudkan suatu sistem pemasyarakatan yang merupakan tatanan pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan. Dengan mengacu pada pemikiran itu, Mantan Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaludin mengatakan bahwa pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan yang dilakukan oleh negara kepada para narapidana dan tahanan untuk menjadi manusia yang menyadari kesalahannya.

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab⁴.

³M.Ali Aranoval.2011.Pokok-Pokok Pikiran Penguatan Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu melalui Revisi KUHAP.Jakarta,Center for Detention Studies,Jakarta.hal.22

⁴Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tentang Pemasyarakatan

Bahwa tugas pemerintahan yang demokratis lahir untuk melayani warganya adalah mencari cara untuk menyenangkan warganya. Komitmen hanya bisa dipegang kalau rakyat merasa bahwa pemerintahan yang berjalan masih mengarah kepada upaya untuk melindungi dan melayani masyarakat. Pemerintah dimasa kini orientasinya diharapkan lebih ditekankan pada pelayanan kepada masyarakat. Hal ini berbeda dengan pemerintahan di masa sebelumnya, yang orientasinya diarahkan kepada aspek kekuasaan. Penyelenggaraan pelayanan kepada napi dan tahanan yang diberikan oleh pegawai atau petugas Lapas, belum dapat dikatakan optimal karena beberapa hal seperti:

1. Masih kurangnya pegawai atau petugas Lapas (Sumber daya manusia) yang memberikan pelayanan, sehingga menghambat proses pelayanan menjadi lambat dan tidak maksimal
2. Minimnya sarana dan prasarana yang menjadi subyek pendukung dalam proses penyelenggaraan pelayanan.
3. Jumlah penghuni yang sudah melebihi standar kapasitas penampungan (*Over capacity*).

Pelayanan publik harus diutamakan, karena hakekat dibentuknya pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakatnya, bahwa pemerintah pada hakekatnya merupakan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama. Pelayanan yang diharapkan dan menjadi tuntutan

pelayanan publik oleh organisasi publik yaitu pemerintah lebih mengarah pada pemberian layanan publik yang lebih profesional, efektif, efisien, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif dan adaptif. Pelayanan publik yang profesional artinya pelayanan yang memiliki akuntabilitas dan responsibilitas dari pemberi layanan (aparatur pemerintah)⁵. Efektif, lebih mengutamakan pada pencapaian tujuan dan sasaran. Efisien, mengandung arti persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan, mencegah adanya pengulangan pemenuhan persyaratan. Sederhana, mengandung arti prosedur tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah, cepat, tepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan.

Hak-hak si pelanggar hukum harus dipenuhi tidak saja hanya terbatas selama dalam proses peradilan pidananya tetapi selama yang bersangkutan menjalani pidananya sehingga tujuan penegakan hukum dapat dicapai secara utuh. Hal ini berakibat pada tumbuhnya kepercayaan masyarakat baik nasional maupun internasional terhadap penegakan hukum dan HAM. Berkaitan dengan pelaksanaan pidana penjara, Lembaga Pemasyarakatan memegang peranan penting sebagai institusi yang melaksanakan pidana penjara yang telah dijatuhkan oleh hakim di pengadilan, yaitu bagaimana memperlakukan

⁵Lucia de Jesus Martins, Kebijakan Pelayanan Kepada Narapidana dan Tahanan di lembaga Pemasyarakatan Gleno Municipio, Ermera, Timor Leste, <http://jurnal.unitri.ac.id/index.php/reformasi/article/viewFile/314/317> diakses pada tanggal 28 Desember 2016, hal.2

seorang narapidana tersebut selama berada di Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan tuntutan hukum dan Hak Asasi Manusia. Lembaga Pemasyarakatan sebagai institusi negara yang dipercaya untuk melaksanakan pidana, berkewajiban untuk memenuhi semua hak yang dimiliki oleh narapidana. Kewajiban ini sebagai bentuk implementasi kepedulian terhadap aturan-aturan nasional dan instrumen internasional dalam rangka pengakuan dan perlindungan hak-hak yang dimiliki oleh orang terpenjara selaku manusia⁶.

Sering dijumpai dalam Lembaga Pemasyarakatan bahwa hak-hak narapidana belum diberikan sesuai dengan hak mereka sebagai warga negara. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kurang dipahaminya peraturan mengenai hak-hak narapidana yang tertuang dalam Undang-Undang oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan atau bahkan oleh narapidana sendiri. Sebagai negara hukum hak-hak narapidana harus dilindungi oleh hukum dan penegak hukum khususnya para staf di Lembaga Pemasyarakatan, sehingga merupakan sesuatu yang perlu bagi negara hukum untuk menghargai hak-hak asasi narapidana sebagai warga masyarakat yang harus diayomi walaupun telah melanggar hukum. Disamping itu narapidana perlu diayomi dari perlakuan tidak adil, misalnya penyiksaan, tidak mendapatkan fasilitas yang wajar dan tidak adanya kesempatan untuk mendapatkan remisi. Disamping itu narapidana perlu diayomi dari perlakuan tidak adil, misalnya penyiksaan, tidak mendapatkan fasilitas yang wajar dan tidak adanya kesempatan untuk

⁶Dasep Rana Budi. Pelayanan kesehatan bagi narapidana dalam pemenuhan hak asasi manusia di lembaga pemasyarakatan: (studi kasus di lembaga pemasyarakatan Serang). <http://lib.ui.ac.id/file?file=pdf/abstrak-99832.pdf> diakses pada tanggal 28 desember 2016

mendapatkan remisi. Pidana penjara dalam sejarahnya dikenal sebagai reaksi masyarakat sebagai adanya tindak pidana yang dilakukan oleh seorang.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa salah satu hak-hak dari narapidana adalah mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. pelayanan kesehatan dan makanan yang memenuhi syarat kesehatan atau makanan sehat adalah makanan higienis, bergizi dan berkecukupan.

Pada prinsipnya pidana penjara di Indonesia saat ini bukan bertujuan sebagai sarana balas dendam bagi pelaku kejahatan tapi sebagai usaha untuk memasyarakatkan kembali pelaku kejahatan tersebut dengan pembinaan yang nantinya mereka jalani. Tujuan dari pemasyarakatan sendiri ada pada pasal 1 Undang-undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang berbunyi: “Bahwa pada hakikatnya warga binaan pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu”. Berdasarkan uraian tersebut mendorong penulis untuk meneliti dengan judul **“PERAN RUMAH TAHANAN NEGARA DALAM PERAWATAN TAHANAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN (Studi di Rumah Tahanan Kelas IIB Wates).”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Rumah Tahanan Negara dalam perawatan tahanan ditinjau dari undang undang nomor 12 tahun 1995?
2. Faktor-faktor yang menjadi hambatan peran Rumah Tahanan Negara dalam perawatan tahanan ditinjau dari undang undang nomor 12 tahun 1995 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Rumah Tahanan Negara dalam perawatan tahanan ditinjau dari undang undang nomor 12 tahun 1995.
2. Untuk mengetahui faktor yang menjadi hambatan peran Rumah Tahanan Negara dalam perawatan tahanan ditinjau dari undang undang nomor 12 tahun 1995.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, maka manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan untuk mengembangkan ilmu yang hasilnya akan bermanfaat bagi ilmu pengetahuandan dapat memberikan kontribusi pemikiran atau informasi awal bagi peneliti selanjutnya.

2. Praktis

Menambah wawasan dan pengetahuan penulisdan menjadi masukan bagi Rumah Tahanan Klas IIA Wates dalam pelaksanaan perawatan terhadap tahanan.